



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBENGGAYANG,

- Menimbang : a bahwa untuk menumbuhkan kecintaan terhadap produk Bengkayang harus dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkannya yang diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan produk bengkayang ;
- b bahwa Kabupaten Bengkayang memiliki sumberdaya yang potensial untuk mengembangkan produk Bengkayang dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah guna mendorong kecintaan dan kebanggaan masyarakat dalam penggunaan produk Bengkayang;
- c bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada produk bengkayang, maka perlu didukung kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan produk bengkayang;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATIBENGKAYANG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK
BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Produk Bengkayang adalah produk berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku yang berasal dari Daerah dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di Daerah.
6. Perlindungan Produk Bengkayang adalah segala upaya dan proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap produk Bengkayang.
7. Membela Produk Bengkayang adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Bengkayang.
8. Membeli Produk Bengkayang adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli Produk Bengkayang yang ditindaklanjuti dengan penggunaan Produk Bengkayang.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
14. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penggunaan Produk Bengkulu;
- b. memberikan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya;
- c. menumbuhkan kecintaan terhadap Produk Bengkulu yang diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan Produk Bengkulu; dan
- d. mempromosikan Produk Bengkulu.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Perlindungan Produk Bengkulu bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya di Daerah;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

BAB II

IDENTITAS PRODUK BENGKAYANG

Pasal 4

- (1) Produk Bengkulu wajib menggunakan identitas untuk membedakan produk dari kabupaten/kota lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas Produk Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
BAHAN BAKU DAN PRODUKSI PRODUK
BENGKAYANG

Pasal 5

- (1) Dalam proses produksi Produk Bengkayang, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan Produk Bengkayang.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam kegiatan produksi Produk Bengkayang.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku lokal.
- (3) Kegiatan produksi Produk Bengkayang diselenggarakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik dalam bentuk barang maupun jasa.
- (4) Kegiatan produksi mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (5) Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah selaku produsen Produk Bengkayang menjamin dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas produk.
- (6) Dalam melakukan kegiatan produksi Produk Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB IV
PEMASARAN PRODUK BENGKAYANG

Pasal 7

- (1) Pemasaran Produk Bengkayang diselenggarakan untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui gerakan penggunaan Produk Bengkayang.
- (2) Pemasaran Produk Bengkayang dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara mandiri dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar daerah berkala sesuai kebutuhan di lokasi strategis; dan
 - c. menyediakan atau memfasilitasi pemasaran di pasar rakyat.
- (4) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebaran informasi pasar di tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis produk dan mekanisme pasar dalam pemasaran Produk Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Membela Produk Bengkulu diselenggarakan dengan cara mendukung keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan produksi, pemasaran, dan penggunaan Produk Bengkulu.
- (2) Membeli produk Bengkulu dilakukan dengan cara mengutamakan pembelian hasil produksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selaku produsen Produk Bengkulu melakukan promosi untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada Produk Bengkulu;
- b. konsumsi dan penggunaan Produk Bengkulu; dan
- c. pengemhangan pangsa pasar.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi distribusi Produk Bengkulu.
- (2) Fasilitasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan informasi mengenai Produk Bengkulu, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
 - c. penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - d. kemudahan tersedianya sarana dan prasarana.

Pasal 11

- (1) Produk Bengkulu diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pasar tradisional;
 - c. toko modern;
 - d. pasar ekspor; dan/atau
 - e. pasar gelar produk.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan berkeadilan yang mencakup:
 - a. Pasar Online; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Produk Bengkulu dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Bengkulu melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas Produk Bengkulu serta kegiatan promosi.

BAB V PENGUNAAN PRODUK BENGKAYANG

Pasal 13

- (1) Produk Bengkulu wajib digunakan oleh semua Badan Hukum dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu
- (2) pemberian cinderamata kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke daerah wajib memprioritaskan pemanfaatan produk lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk penggunaan Produk Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan penggunaan Produk Bengkulu melalui kegiatan:

- a. menetapkan dan sosialisasi Produk Bengkulu;
- b. mewajibkan penggunaan Produk Bengkulu bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan penggunaan Produk Bengkulu;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha Produk Bengkulu berprestasi;
- f. mendorong pelaku usaha di bidang pariwisata menyajikan/menggunakan Produk Bengkulu untuk konsumsi pariwisata; dan
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual Produk Bengkulu.

BAB VI TENAGA KERJA

Pasal 15

- (1) Proses produksi Produk Bengkulu mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja di Daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada sektor produksi Produk Bengkulu.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 17

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada Produk Bengkulu dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

BAB VII
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standarisasi bagi usaha produk lokal;
- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak eksklusif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada badan hukum, perseorangan, ciptanya yang diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Hak cipta;
 - b. Paten;
 - c. Merk;
 - d. Indikasi geografis;
 - e. Desain industri;
 - f. Rahasia dagang; dan / atau
 - g. Desain tata letak sirkuit terpadu.
- (3) Sertifikasi dan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan produksi, pemasaran dan penggunaan Produk Bengkayang dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Perangkat Daerah terkait, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah selaku produsen Produk Bengkayang, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah dan masyarakat.

BABI
PENGEMBANGAN PRODUK BENGKAYANG

Pasal 20

- (1) Pengembangan Produk Bengkayang dilakukan dengan:
 - a. menetapkan sentra produksi;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana; dan
 - c. memfasilitasi ketersediaan bahan baku dengan memperhatikan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.

BAB X KEMITRAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pelaku usaha lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemitraan atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dalam rangka pengembangan Produk Bengkulu, pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggungjawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan Produk Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan produksi, pemasaran, penggunaan dan pengembangan Produk Bengkulu.
- (2) Keterlibatan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Produk Bengkulu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar efektif maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah dan pihak terkait.
- (4) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Bagi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah, dan dunia usaha di Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 25 2021

Bupati Bengkayang,



Diundangkan di
Bengkayang pada tanggal



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (5 /2021)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK BENGKAYANG

I. UMUM

Kabupaten Bengkayang memiliki tanah yang subur dengan kontur yang beragam, sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian daerah ini. Apalagi dengan relief yang beragam, dari pegunungan hingga daerah pesisir pantai, menjadikan Kabupaten Bengkayang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam. Pembangunan di wilayah ini masih tertinggal, namun dengan adanya semangat otonomi daerah diharapkan dapat memacu pembangunan di Kabupaten Bengkayang menjadi lebih maju di segala bidang.

Kabupaten Bengkayang menyimpan potensi sumberdaya yang cukup melimpah dan beragam serta mempunyai peluang untuk dikembangkan dan didayagunakan dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu gerakan bangga Produk Bengkayang perlu terus digelorakan dan menjadi kebutuhan yang strategis. Apalagi dengan adanya era globalisasi pasar dikhawatirkan akan menggerus keberadaan produk Bengkayang. Untuk menyelamatkan kelestarian produk Bengkayang maka sudah saatnya masyarakat didorong untuk membela produk Bengkayang agar tetap bertahan melalui perwujudan menggunakan dan membeli produk sendiri. Untuk mengembangkan kecintaan dan kebanggaan terhadap produk Bengkayang dibutuhkan keberpihakan Pemerintah Daerah dan berbagai pihak melalui penguatan komitmen yang dilakukan secara sinergis dan koordinatif.

Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan pihak pihak terkait dalam penggunaan produk Bengkayang menjadi kekuatan dalam menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap produk Bengkayang yang notabene adalah produk yang dihasilkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Oleh karena itu komitmen bersama dalam penggunaan produk Bengkayang akan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Bengkayang yang diharapkan akan memberikan andil dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkayang melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Sebagai perwujudan dari komitmen terhadap kebanggaan dan kecintaan terhadap Produk Bengkayang yang dibuktikan dengan membela dan membeli produk Bengkayang maka dibutuhkan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Bengkayang, yang bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya di Daerah;

- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda, dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pasar gelar produk adalah *bazar*, pameran, *exspo* dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pasar maya adalah pasar *online* yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *market place* seperti buka lapak, toko pedia, *shopee* dan lain lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR